



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/91 /408.21/2011**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENINGKATAN POPULASI SAPI POTONG
(INTEGRASI TERNAK DENGAN KOMODITAS PERTANIAN LAINNYA)
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010, penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai tersebut salah satunya dialokasikan untuk sub sektor Peternakan yang dalam hal ini masuk pada kegiatan peningkatan sapi potong;
 - b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan peningkatan populasi sapi potong, perlu dilakukan sistem perencanaan yang terkoordinir dan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk kemudian menentukan penerima bantuan kegiatan dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Penerima Bantuan kegiatan Peningkatan Populasi Sapi Potong (Integrasi Ternak dengan Komoditas Pertanian Lainnya) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 ;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur ;

9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Propinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Propinsi Jawa Timur ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 109 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Penerima Bantuan Kegiatan Peningkatan Populasi Sapi Potong (Integrasi Ternak dengan Komoditas Pertanian Lainnya) Kabupaten Pacitan Tahun 2011, dengan rincian nama kelompok peternak dan alamat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum “KESATU” Keputusan ini akan diberikan petunjuk dan bimbingan secara menyeluruh dan berkesinambungan tentang cara budidaya dan tujuan dari Kegiatan Peningkatan Populasi Sapi Potong (Integrasi Ternak dengan Komoditas Pertanian Lainnya);
- KETIGA** : Penerima bantuan kegiatan Peningkatan Populasi Sapi Potong (Integrasi Ternak dengan Komoditas Pertanian Lainnya) mendapatkan bantuan berupa bibit sapi Peranakan Ongole (PO) dan saprodi, sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan Peningkatan Populasi Sapi Potong (Integrasi Ternak dengan Komoditas Pertanian Lainnya) di Kabupaten Pacitan
- KEEMPAT** : Apabila karena suatu hal Kelompok peternak penerima bantuan kegiatan Peningkatan Populasi Sapi Potong (Integrasi Ternak dengan Komoditas Pertanian Lainnya) tidak dapat ikut secara aktif dalam Kegiatan Peningkatan Populasi Sapi Potong (Integrasi Ternak dengan Komoditas Pertanian Lainnya), maka keanggotaannya dialihkan kepada orang lain yang dinilai layak dan mampu menurut Ketua Kelompok
- KELIMA** : Pengalihan keanggotaan peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum “KEEMPAT” Keputusan ini diusulkan oleh Ketua Kelompok selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai 03 Januari 2011.


Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 1 - 4 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Pacitan.
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/91/408.21/2011
TANGGAL : 1 - 4 - 2011

PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENINGKATAN POPULASI SAPI POTONG
(INTEGRASI TERNAK DENGAN KOMODITAS PERTANIAN LAINNYA)
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011

KELOMPOK NGUDI REJEKI DESA TAHUNAN KECAMATAN TEGALOMBO

No	Nama	Kedudukan Dalam Kelompok
1	Sumarjianto	Ketua
2	Sugiarto	Sekretaris
3	Tuwadi	Bendahara
4	Mulyanto	Anggota
5	Rohman	Anggota
6	Sairan	Anggota
7	Rama	Anggota
8	Febri	Anggota
9	Namik	Anggota
10	Yatno	Anggota
11	Sukartin	Anggota
12	Atip	Anggota
13	Yanto	Anggota
14	Yusup	Anggota
15	Nuryatin	Anggota
16	Susanto	Anggota
17	Wawan	Anggota
18	Sulatin	Anggota
19	Suripti	Anggota
20	Sarmini	Anggota
21	Tajem	Anggota
22	Katiyem	Anggota
23	Yogik	Anggota
24	Topik	Anggota
25	Lasmin	Anggota
26	Yadi	Anggota
27	Darwati	Anggota
28	Ribut	Anggota
29	Sutikno	Anggota
30	Hadi	Anggota
31	Sariyo	Anggota

BUPATI PACITAN


INDARTATO
